

Ajaran Perbarengan Tindak Pidana Dalam Insiden Kecelakaan Angkutan Kota Di Kota Semarang

Muhamad Iqbal Hasbi¹, Arief Rachman Hakim²

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
20071010220@student.upnjatim.ac.id

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

Traffic accidents often cause several consequences simultaneously, in the form of fatalities or material damage to someone's property. Examples of cases include the city transport accident incident in the city of Semarang in mid-2022 which resulted in one person dying, four people being seriously injured, and the remaining four people suffering minor injuries. Such conditions have implications for the simultaneous violation of several criminal regulations stipulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. On the other hand, in criminal law there is something known as the doctrine of concurrent criminal acts which functions as a basis for law enforcers to bring defendants who commit more than one criminal act before the court. This research is intended to find out what is meant by the doctrine of concurrent criminal acts and how it is applied in cases of urban transport accidents in Semarang. The research carried out by researchers is normative juridical in nature using library study methods to collect legal materials in the form of statutory regulations, court decisions, academic texts, legal theories and doctrines. Through this research, it is known that the Panel of Judges at the Semarang District Court, in trying and sentencing defendants in urban transport accident incidents, is subject to the provisions of concurrent criminal acts regulated in Article 63 Paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords	Concursus; Criminal Code; Traffic accidents
Cite This Paper	Hasbi, M. I., & Hakim, A. R. (2025). Ajaran Perbarengan Tindak Pidana Dalam Insiden Kecelakaan Angkutan Kota Di Kota Semarang. Legal Spirit, 9(3).
Manuscript History: <u>Received:</u> May 15, 2024 <u>Accepted:</u> October 7, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Muhamad Iqbal, 20071010220@student.upnjatim.ac.id	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yaitu menegakan hukum dan keadilan diberikan kebebasan. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan untuk menginterpretasi undang-undang, kebebasan mengadili, kebebasan dari intervensi pihak luar, kebebasan untuk menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU NO. 48/2009). Namun, bukan berarti

kebebasan yang dimiliki hakim bersifat absolut dalam artian tidak memiliki batasan apapun, melainkan hakim dalam menegakan hukum harus tetap mendasar pada UUD 1945 sebagaimana disebutkan dalam Pasal angka 1 UU No. 48/2009. Artinya hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus didasarkan pada hukum yang berlaku jika dalam hal perkara pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang merupakan hukum materiil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHPA) sebagai hukum formil serta ketentuan undang-undang pidana lainnya.¹

Pada proses persidangan pidana, seorang terdakwa akan dihukum berdasarkan ketentuan undang-undang pidana yang mengatur mengenai tindak pidana yang telah dilakukannya. Namun, ada kalanya terdapat seorang terdakwa yang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan tersebut belum dijatuhi hukuman pidana atau terdakwa yang melakukan satu perbuatan akan tetapi menyentuh beberapa peraturan pidana. hal demikian menimbulkan pertanyaan hukum khususnya mengenai bagaimana nantinya penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang telah melanggar beberapa ketentuan pidana tersebut. Kondisi demikian seringkali terjadi termasuk dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas sendiri menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan (selanjutnya disebut UU No. 22/2009) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diprediksi dan melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang menimbulkan akibat berupa korban jiwa dan/atau kerugian materil berupa kerusakan harta benda.² Contoh peristiwa konkrit kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah insiden kecelakaan angkutan kota (angkot) di kota Semarang yang terjadi pada pertengahan tahun 2022 yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia ditempat, 4 (empat) orang luka berat, dan 4 (empat) orang sisanya mengalami luka ringan. Kemudian sopir angkot dalam insiden tersebut bernama Hery Agus Supriyanto yang diduga melakukan kelalaian oleh penuntut umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4), Pasal 310 Ayat (3), dan Pasal 310 ayat (2) UU No. 22/2009 dan terdakwa diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya dengan Nomor Register Perkara 50/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disisi lain, KUHP sendiri sejatinya sudah mengadopsi dan mengantisipasi permasalahan demikian dengan memasukan ketentuan yang memuat tentang ajaran perbarengan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 70 pada buku kesatu mengenai aturan umum. Ajaran mengenai perbarengan pidana pada hakikatnya ada untuk menjadi dasar dalam menghadapi seseorang yang melakukan beberapa perbuatan pidana dan masing-masing dari perbuatan tersebut belum dijatuhkan hukuman ke muka persidangan untuk disidangkan secara serentak.³ Oleh karenanya, peneliti mengajukan dua pertanyaan untuk menunjang penelitian kali ini yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan perbarengan dalam tindak pidana?

¹ Senia Wandalillah P., Emmillia Rusdiana, *Perbarengan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Mati Pada Purusan Nomor NOMOR 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.KPN*, Novum: Jurnal Hukum, Surabaya, 2023, hlm. 237.

² Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³ Eddy Hiariej O. S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atama Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 395.

2. Bagaimana penerapan perbarengan tindak pidana oleh hakim dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam insiden kecelakaan angkutan kota di Kota Semarang?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana dan bagaimana penerapannya dalam insiden kecelakaan angkutan kota di kota semarang.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti pada penelitian kali ini tergolong kedalam penelitian yuridis normatif yang mengkonsepkan hukum sebagai peraturan tertulis (*law in books*) atau hukum sebagai norma yang mengatur mengenai tingkah laku manusia.⁴ Penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk menemukan ketentuan perundang-undangan yang seharusnya diterapkan atas sebuah peristiwa konkret.⁵ Dalam pengumpulan bahan hukumnya, penelitian yuridis normatif menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, naskah akademik, teori dan doktrin hukum.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbarengan Tindak Pidana (*concursum*)

Pandangan para ahli hukum mengenai ajaran perbarengan tindak pidana secara garis besar terbagi menjadi dua. *Pertama*, ada yang menganggap bahwa perbarengan tindak pidana sebagai suatu permasalahan mengenai pemberian pidana. *Kedua*, ada yang menganggap bahwa perbarengan tindak pidana sebagai bentuk khusus dari tindak pidana.⁷ Berkenaan dengan dua pandangan tersebut Eddy O.S Hiariej mengemukakan pendapatnya, bahwa perbarengan tindak pidana adalah masalah yang berkaitan dengan pemberian pidana. Beliau mendasarkan argumentasinya pada dua sebab. Sebab yang pertama karena ketentuan hukum yang mengatur mengenai masalah perbarengan tindak pidana diatur di dalam buku kesatu KUHP yang berisi pasal-pasal mengenai ketentuan umum, sehingga tidak dimaksudkan sebagai suatu bentuk tindak pidana khusus. Sebab yang kedua adalah karena dasar pemikiran mengenai perbarengan tindak pidana tidak lain tidak bukan adalah mengenai pemidanaan atas tindak pidana.⁸ Pasal-pasal mengenai perbarengan tindak pidana sendiri mengatur mengenai cara penjatuhan pidana terhadap satu orang pelaku yang telah melakukan beberapa tindak pidana yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.⁹

Perbarengan tindak pidana berasal dari istilah belanda "*samenloop van strafbaar feit*" atau dalam istilah inggris disebut sebagai "*concursum*". Terdapat perbedaan pendapat mengenai arti dari istilah tersebut ada yang menerjemahkannya sebagai "perbarengan

⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

⁵ *Ibid.*, hlm. 125.

⁶ *Ibid.*, hlm. 118.

⁷ Eddy Hiariej O. S., *Op.Cit.*, hlm. 395-396.

⁸ *Ibid.*, hlm. 396.

⁹ Dedi Supriadi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursum (Ketentuan Pasal 65 Kuhp) Oleh Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid. B/2013/Pn. Amp)*, Jurnal Akrab Juara, Jakarta, 2019, hlm. 205.

tindak pidana, “rentetan beberapa peristiwa pidana, dan ada juga yang menerjemahkannya sebagai “gabungan tindak pidana”.¹⁰ Namun, terjemahan demikian sejatinya merujuk pada suatu kondisi yang sama, yaitu kondisi dimana seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing tindak tersebut belum ada yang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan hakim. *Memorie Van Toelichting (MvT) Ned. Wvs* belanda atau bisa disebut juga sebagai memori penjelasan KUHP belanda memberikan pengertian perbarengan tindak pidana sebagai berikut:¹¹

“Dezelfde persoon schuldig is aan meer dan een vergrijp tegen de strafwet, terwijl nog geen dezer het onderwerp eener regtelijke beslissing heeft uitgemaakt (orang yang sama bersalah melakukan lebih dari satu pelanggaran terhadap undang-undang pidana, sedangkan belum ada putusan hakim yang dijatuhkan atas hal itu)”

Pada dasarnya Pembuat undang-undang sendiri menghendaki agar dalam satu berkas perkara pidana di dalamnya bisa terdapat beberapa tindak pidana dan kemudian disidangkan dalam satu perkara oleh majelis hakim yang sama, hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 141 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) yang mengatur mengenai penggabungan perkara pidana.¹²

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal membahas perbarengan tindak pidana yaitu mengenai perbedaan antara perbarengan tindak pidana, penyertaan tindak pidana, dan pengulangan tindak pidana. Penyertaan tindak pidana sendiri adalah ketentuan pidana yang mengatur dalam hal terdapat suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang atau secara bersama-sama lain halnya dengan perbarengan tindak pidana yang hanya terdapat satu orang pelaku namun melakukan beberapa tindak pidana.¹³ Sedangkan, dalam hal pengulangan tindak pidana meskipun sama-sama terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang pelaku namun dalam hal pengulangan tindak pidana antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya tidak diselingi dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁴

Ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana sendiri diatur dalam KUHP dari mulai Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 Buku I Bab IV. Pasal-pasal tersebut Membantu menghapus bias masyarakat yang menganggap bahwa seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana maka nantinya akan dijatuhkan hukuman yang berlipat-lipat dari tiap-tiap delik pidana yang dilakukannya.¹⁵ Perbarengan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP terbagi atas tiga macam yaitu:

1. *Concursus idealis*

Menurut Hazewinkel Suringa, *concursus idealis* atau perbarengan peraturan yang diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) KUHP terjadi apabila pelaku karena perbuatannya

¹⁰ Sri Jihan A., Fence M. Wantu, Mohamad Taufiq Z.S., *Konsep Teori Samenloop Menurut Kuhp Dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Concursus)*, Journal of Comprehensive Science (JCS), Gorontalo, 2023, hlm. 919.

¹¹ Adi hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 430.

¹² Prisilia Anggraini E. T., Yuliana Angela, *Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama (Kajian Putusan Nomor 2135 K/Pid.Sus/2016)*, Indonesian Journal of Criminal Law (IjoCL), Surabaya, 2019, hlm. 26.

¹³ Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias, Nurhikmah N., *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang undang Hukum Pidana*, Lex Crimen, Surabaya, 2021, hlm. 190-191.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, cetakan keenam. Rajawali Pers, Jakarta, 2014 hlm 109.

¹⁵ Fioren Alesandro Keintjem, *Loc.Cit.*

telah memenuhi rumusan tindak pidana yang karena melakukan perbuatan tersebut serta karena keadaan-keadaan dimana perbuatan tersebut dilakukan, mengakibatkan mau tidak mau (*eo ipso*) harus dimasukkan kedalam suatu rumusan ketentuan tindak lainnya.¹⁶ Kemudian menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, arti “perbuatan” sebagaimana dimaksud dalam tersebut adalah perbuatan menurut hukum pidana yang artinya bukanlah sebatas perbuatan jasmani. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan dalam hal suatu perbuatan yang dilakukan memiliki beberapa arti dalam hukum pidana.¹⁷ kemudian dalam hal sistem penjatuhan pidana perbarengan peraturan menganut sistem absorpsi, artinya pelaku hanya dikenakan satu pidana dari beberapa aturan pidana yang dilanggarnya namun dalam hal beberapa aturan pidana tersebut memiliki ancaman pidana yang berbeda-beda maka yang diterapkan adalah aturan pidana yang memuat ancaman pidana pokok terberat.¹⁸

2. *Concursus realis*

Concursus realis atau disebut juga sebagai perbarengan perbuatan dapat terjadi apabila pelaku melakukan lebih dari satu tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri.¹⁹ Ketentuan mengenai perbarengan perbuatan diatur di dalam Pasal 65 untuk tindak pidana kejahatan yang pidana pokok yang sejenis, sedangkan untuk pidana pokok yang tidak sejenis diatur dalam Pasal 66 dan untuk tindak pidana berupa pelanggaran diatur dalam Pasal 70 KUHP.²⁰ Kerumitan dalam ketentuan mengenai penerapan perbarengan perbuatan terletak pada perbedaan *stelsel* yang diterapkan pada masing-masing pasal di atas, antara lain sebagai berikut:²¹

- a. Sistem absorpsi yang diperberat, dalam sistem ini pidana maksimum adalah ancaman pidana terberat dan ditambah sepertiganya. Sistem ini berlaku untuk ketentuan perbarengan perbuatan dalam Pasal 65 KUHP;
- b. Sistem kumulasi yang diperingan, meskipun dalam sistem ini sama-sama maksimum pidananya adalah yang terberat ditambah dengan sepertiganya namun yang membedakan dengan sistem absorpsi yang diperberat adalah pidana yang dijatuhkan merupakan gabungan pidana dari masing-masing ancaman pidana. Sistem ini berlaku untuk ketentuan perbarengan perbuatan dalam Pasal 66 KUHP;
- c. Sistem kumulasi tidak terbatas, dalam sistem ini tidak terdapat maksimum pidana melainkan akumulasi secara murni atas setiap ancaman pidana terhadap pelaku. Sistem ini berlaku untuk ketentuan perbarengan perbuatan dalam Pasal 70 KUHP.

3. Perbuatan berlanjut

Perbuatan berlanjut atau dalam belanda disebut sebagai *Voorgezette handeling* yang terjadi apabila pelaku melakukan beberapa tindak pidana dan diantara tindak pidana tersebut memiliki keterkaitan serta merupakan satu kesatuan kehendak. Terdapat

¹⁶ Eddy Hiarij O. S., *Op.Cit.*, hlm. 399-400.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 401.

¹⁸ Fahrurrozi, Abdul Rahman S.P., *Tinjauan Tentang Sistem Pidana Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut Kuhp*, Jurnal Ilmu Hukum, Nusa Tenggara Barat, 2018, hlm. 125.

¹⁹ Eddy Hiarij O. S., *Op.Cit.*, hlm. 402.

²⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 442.

²¹ *Ibid.*, hlm. 445-448.

beberapa syarat untuk dapat mengklasifikasikan suatu perbuatan termasuk kedalam perbuatan berlanjut yaitu:²²

- a. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan implementasi dari satu keputusan kehendak yang terlarang;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut haruslah sejenis yang artinya dalam ketentuan pidana yang sama;
- c. Jarak waktu antara tiap perbuatan tidak lama.

Ketentuan mengenai perbuatan berlanjut diatur di dalam Pasal 64 KUHP yang di dalamnya juga menegaskan bahwa sistem penjatuhan pidana yang diterapkan adalah sistem absorpsi yang sama dengan ketentuan perbarengan peraturan.

Analisis Penerapan Perbarengan Tindak Pidana Oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Kronologi kasus bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 14.20 Wib bertempat di Jalan Kyai Saleh depan kantor TPU Bergota Kota Semarang terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas. Peristiwa bermula ketika Terdakwa Hery Agus Supriyanto Bin Alm Zazid (selanjutnya disebut terdakwa) mengemudikan KBM Angkot Suzuki APV warna orange No.Pol: H-1884-CZ yang mengangkut sekitar 9 (sembilan) orang dari Pemakaman Bergota hendak menuju daerah Kranggan Semarang Tengah. Selanjutnya ketika kendaraan terdakwa melalui jalan menurun menuju ke Jl. Kyai Saleh tiba tiba mesin berbunyi nyaring dan KBM terus melaju tidak terkendali, kemudian bagian kiri body KBM angkot menyerempet bagian depan samping Honda Beat warna merah hitam No.Pol: H-5493-FH yang dikendarai Korban HADI GUNAWAN bin (alm) SYAHRUM dan Korban M MARGARETA KARWANTI binti (alm) SUKARDI hingga terjatuh, sedangkan KBM angkot berhenti setelah menabrak dinding talud yang berada di pinggir jalan Kyai Saleh yang mengakibatkan terdakwa dan semua korban yang berada di dalam kendaraan terdakwa terlempar ke arah depan saling bertumpukan. Bahwa atas tragedi tersebut satu orang korban bernama Agustina Karsini dinyatakan meninggal dunia di tempat, empat orang luka berat dan empat orang sisanya mengalami luka ringan. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor terhadap KBM Angkot Suzuki APV yang dikendarai terdakwa ditemukan ada kabel gas di tempatnya mengalami karatan, karena tempat di kabel gas karatan sehingga saat gas ditekan terdapat kabel gas yang nyangkut sehingga memicu suara mesin meraung dan diketahui dari data base di Dinas Perhubungan Kota Semarang, masa berakhir uji berkala terakhir pada tanggal 20 Juli 2021 dan setelahnya tidak ada, sehingga kesimpulan kendaraan tersebut tidak layak jalan.

Bahwa atas kelalaian tersebut terdakwa dihadapkan di persidangan oleh jaksa penuntut umum dan didakwa menggunakan dakwaan berbentuk kumulatif dengan pasal-pasal antara lain sebagai berikut:

Pasal 310 ayat (4) UU No.22/2009 yang berbunyi:²³

"Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

Dan

²² Eddy Hiariej O. S., *Op.Cit.*, hlm. 408-409.

²³ Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 310 ayat (3) UU No.22/2009 yang berbunyi:²⁴

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Dan

Pasal 310 ayat (2) UU No.22/2009 yang berbunyi:²⁵

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam amarnya memutus terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban luka berat dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut Umum dan majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Kemudian atas putusan yang dibuat oleh majelis hakim tersebut timbul pertanyaan mengenai bagaimana cara majelis hakim menjatuhkan pidana atas beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa secara bersamaan dalam satu amar putusan?

Jika kita memperhatikan kembali kronologi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, kita dapat melihat bahwasanya pada dasarnya terdakwa hanya melakukan satu perbuatan yakni lalai dalam mengemudikan mobil mengemudikan KBM Angkot Suzuki APV warna orange No.Pol: H-1884-CZ yang sudah tidak layak untuk dipakai. Namun akibat kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menimbulkan 3 macam akibat materil (akibat menurut hukum pidana) berupa 1 (satu) orang korban bernama Agustina Karsini dinyatakan meninggal dunia ditempat, 4 (empat) orang luka berat dan 4 (empat) orang sisanya mengalami luka ringan. Oleh karenanya, perbuatan terdakwa melanggar beberapa ketentuan antara lain Pasal 310 ayat (4), Pasal 310 ayat (3), dan Pasal 310 ayat (2) UU No.22/2009 sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Kondisi demikian telah sesuai dengan ketentuan mengenai perbarengan pidana atau lebih tepatnya termasuk ke dalam perbarengan peraturan sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP yang berbunyi:²⁶

“jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”

²⁴ Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁵ Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁶ Pasal 363 Ayat (1) KUHP.

Perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan perbarengan peraturan di atas adalah perbuatan dalam arti hukum pidana yang dalam kaitannya dengan kasus *aquo* adalah perbuatan berupa kelalaian terdakwa mengemudikan KBM Angkot Suzuki APV warna orange No.Pol: H-1884-CZ yang sudah tidak layak untuk dipakai sehingga mengakibatkan 1 (orang) korban bernama Agustina Karsini meninggal dunia yang menurut hukum pidana perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009. namun dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut juga mengakibatkan 4 (empat) orang korban mengalami luka berat dan 4 (empat) orang korban sisanya luka ringan, maka mau tidak mau (*eo ipso*) perbuatan terdakwa juga melanggar Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (2) UU No.22/2009. Mendasar pada alasan tersebutlah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif jaksa penuntut umum secara sekaligus dalam satu amar putusan.

Kemudian dikarenakan sistem penjatuhan pidana yang diterapkan dalam ajaran perbarengan peraturan dalam Pasal 63 Ayat (1) adalah sistem absorpsi maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa adalah menerapkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No.22/2009 karena memuat ancaman pidana pokok terberat berupa pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 juta rupiah. Sehingga pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah sesuai dengan ketentuan perbarengan peraturan dalam dalam Pasal 63 Ayat (1) KUHP.

PENUTUP

Ajaran perbarengan tindak pidana sejatinya ada sebagai dasar bagi penegak hukum dalam menghadapi terdakwa ke muka persidangan karena telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana yang ternyata diantara perbuatan pidana tersebut belum ada satupun yang dijatuhi hukuman pidana untuk kemudian diadili secara serentak. Contoh konkrit penerapan teori perbarengan pidana dapat dilihat dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Smg tentang insiden kecelakaan angkutan umum, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa bernama Hery Agus Supriyanto Bin Alm Zazid karena telah terbukti melanggar beberapa aturan pidana yaitu Pasal 310 ayat (4), Pasal 310 ayat (3), dan Pasal 310 ayat (2) UU No.22/2009 dilakukan dengan tunduk pada ketentuan perbarengan pidana dalam bentuk perbarengan peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) KUHP.

Kemudian sebaiknya hakim dalam hal menerapkan ketentuan mengenai perbarengan dalam tindak pidana hendaknya juga memberikan pertimbangan konkrit dalam putusannya mengenai ketentuan perbarengan tindak pidana dalam jenis apa dan diatur di dalam ketentuan pasal berapa yang diterapkan. Hal tersebut perlu dilakukan agar hakim dapat memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan jelas dalam putusannya. Hal demikian juga perlu dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, Asikin. Z. (2012) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. (2019) *Pelajaran Hukum Pidana 2 (cetakan keenam)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Adi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej O. S, Eddy. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka.

Artikel Jurnal

Fahrurrozi, Paris, A. R. S. (2018). *Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut Kuhp*. Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 121-132. <https://doi.org/10.31764/jmk.v9i2.889>

Jihan Akune, S., M. Wantu, F., & Taufiq Zulfikar Sarson, M. (2023). *Konsep Teori Samenloop Menurut Kuhp Dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Concursus)*. Journal of Comprehensive Science (JCS), 2(4), 918–924. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i4.297>

Keintjem, F. A., Elias, R. F., Nachrawy. N. (2021). *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang undang Hukum Pidana*. Lex Crimen, 10(5), 190-198.

Putri W., Senia Rusdiana. E. (2023). *Perbarengan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Mati Pada Purusan Nomor NOMOR 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.KPN*, Novum: Jurnal Hukum, 236-245. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50709>

Supriadi, Dedi. (2019). *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan Pasal 65 Kuhp) Oleh Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid. B/2013/Pn. Amp)*. Jurnal Akrab Juara, 4(3),

Terisno, P. A. E., & Angela, Y. (2019). *Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama: (Kajian Putusan Nomor 2135 K/Pid.Sus/2016)*. Indonesian Journal of Criminal Law, 1(1), 22-32. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.145>

